

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 7 /PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dinamika perekonomian global terkini telah berdampak terhadap kondisi pasar keuangan domestik;
- b. bahwa perkembangan di pasar keuangan domestik perlu disikapi secara tepat agar stabilitas pasar keuangan domestik dan ketahanan ekonomi tetap terjaga;
- c. bahwa ketentuan mengenai pinjaman luar negeri bank perlu disesuaikan dengan perkembangan perbankan dan pasar keuangan domestik dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabangnya di luar negeri dan kantor cabang Bank asing di Indonesia, serta Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Pinjaman Luar Negeri Bank yang untuk selanjutnya disebut PLN adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban Bank kepada Bukan Penduduk dalam valuta asing maupun rupiah dan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank.
3. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1

(satu) tahun dan kegiatan utamanya tidak di Indonesia.

4. PLN Jangka Pendek adalah PLN dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, serta giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 5. PLN Jangka Panjang adalah PLN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 6. Modal Bank adalah:
 - a. modal inti dan modal pelengkap bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
 - b. dana bersih kantor pusat dan kantor lainnya di luar negeri (*Net Head Office Fund*) bagi kantor cabang Bank asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
 7. Dana Usaha adalah dana bersih kantor pusat Bank asing pada kantor cabangnya di Indonesia yang merupakan komponen modal untuk kantor cabang Bank asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank Asing.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3 A dan 3 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 A

Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.

Pasal 3 B

(1) Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 A, dikecualikan terhadap :

a. PLN ...

- a. PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank dan penyaluran kredit ke sektor riil;
 - b. Dana Usaha kantor cabang Bank asing di Indonesia sampai dengan paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari Dana Usaha yang dinyatakan (*declared* Dana Usaha);
 - c. giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional, termasuk anggota stafnya;
 - d. giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia, yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham dan/atau obligasi korporasi Indonesia serta Surat Berharga Negara (SBN).
- (2) PLN Jangka Pendek yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan bukti-bukti yang memadai dan ditatausahakan oleh Bank.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari jumlah kelebihan per hari.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari jumlah kekurangan per hari.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2‰ (dua perseribu) dari jumlah pinjaman yang diterima.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2%₀ (dua perseribu) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Apabila menurut Bank Indonesia terdapat perubahan yang mendasar berkaitan dengan *terms and conditions* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Bank tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai, maka Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. surat teguran; dan/atau
 - b. larangan melakukan PLN untuk jangka waktu tertentu.

4. Diantara Pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Dalam hal Bank memiliki posisi saldo harian PLN Jangka Pendek melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 A, Bank tidak dapat menambah posisi saldo harian PLN Jangka Pendek dan harus menurunkan posisi saldo harian PLN Jangka Pendek menjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 A paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap perjanjian/perikatan PLN Jangka Pendek yang telah ditandatangani sebelum tanggal mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan perjanjian/perikatan tersebut berakhir.

- 7 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 14

DInt/ DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 7 /PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK

I. UMUM

Dinamika perekonomian global terkini telah berdampak terhadap perkembangan dan kondisi pasar keuangan domestik, sehingga perlu disikapi secara tepat agar stabilitas pasar keuangan domestik dan ketahanan ekonomi tetap terjaga.

Oleh karena itu, diperlukan normalisasi kebijakan dalam bentuk penyesuaian ketentuan Pinjaman Luar Negeri Bank dengan perkembangan perbankan dan pasar keuangan domestik yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dalam hal ini, penyesuaian dilakukan dengan menerapkan kembali batasan posisi saldo harian PLN Jangka Pendek terhadap Modal Bank, yang tetap memberikan ruang untuk mendorong kegiatan perekonomian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3 A

PLN Jangka Pendek yang diperpanjang sampai dengan 1 (satu) tahun tetap diperlakukan sebagai PLN Jangka Pendek.

PLN Jangka Pendek yang diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun diperlakukan sebagai PLN Jangka Panjang baru dan harus mengikuti prosedur pengajuan masuk pasar PLN Jangka Panjang.

Penarikan dan pelunasan PLN Jangka Panjang dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai PLN Jangka Pendek.

Pasal 3 B

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek karena arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) baik valuta asing maupun rupiah.

Yang dimaksud dengan “penyaluran kredit ke sektor riil” adalah pemberian pinjaman kepada debitur entitas Indonesia dalam rangka

mendukung...

mendukung/mengembangkan usaha di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing digunakan untuk pembiayaan operasional, bersifat sementara, jumlahnya tidak signifikan dan penempatan dana tidak untuk memperoleh keuntungan.

Perwakilan pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya dianggap sebagai perwakilan negara asing.

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” adalah lembaga internasional yang kegiatannya bersifat nirlaba, seperti IMF dan IDB.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti pendukung yang memadai” adalah:

- a. untuk pinjaman pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank antara lain berupa laporan proyeksi arus kas dan laporan posisi likuiditas.
- b. untuk pinjaman pemegang saham pengendali dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil antara lain berupa

analisa pemberian kredit Bank, bukti mutasi penerimaan dana dan realisasi kredit.

- c. untuk penempatan Dana Usaha dari kantor pusat Bank asing pada kantor cabangnya di Indonesia antara lain berupa bukti penempatan/transfer dan laporan keuangan Bank.
- d. untuk giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional termasuk anggota stafnya paling kurang berupa fotokopi identitas pemilik rekening.
- e. untuk penyertaan langsung paling kurang meliputi bukti penyertaan lengkap termasuk nominal, identitas penyeter dan identitas penerima penyertaan.
- f. untuk pembelian surat-surat berharga paling kurang meliputi bukti pembelian saham/obligasi yang tercatat di lembaga kustodian/bursa efek.
- g. untuk pembelian SBN paling kurang telah tercatat pada *BI-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17 A

Yang dimaksud dengan “perjanjian/perikatan PLN Jangka Pendek berakhir” tidak termasuk perpanjangan (*roll over*) atas perjanjian/perikatan dimaksud

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5193